BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200- Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi.

Saat ini keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti : IPTN, PJKA, ITB, dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun

1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun

1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri

Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan

Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
2. Peraturan Daerah Propinsi Jabar N0. 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

Nomenklatur BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat DISKOMINFO, yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

1.1.2 Logo Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

Gambar 1.1

Logo Diskominfo JABAR



Sumber : diskominfo.jabarprov.go.id, Juli 2012

Lambang atau logo diskominfo sama dengan lambang atau logo jawa barat di karenakan diskominfo adalah dinas yang terletak di provinsi jawa barat diskominfo tidak memiliki logo sendiri melainkan diskominfo menggunakan logo dari pada provinsi jawa barat.

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.

7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
8. Danau atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.

Arti warna Pada lambang Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus.

Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merahartinya melambangkan keberanian. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

1.1.3 Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Diskominfo memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika

berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan untuk memberikan penerangan menganai isu-isu sosial yang dapat merugikan atau membodohkan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan bisa lebih kritis dalam menanggapi informasi yang beredar.

1.1.4 Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

a. Penyelenggaraan perumusan penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika serta pengolahan data eletronik.
b. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika serta pengolahan data eletronik.
c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

1.2 Visi, Misi dan Motto Dinas Komunikasi dan Informatika JABAR

1.2.1 Visi

Dalam setiap organisasi pasti memiliki visi, baik itu bertujuan mencari keuntungan ataupun hanya sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Visi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pandangan terhadap suatu masalah. Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki visi:

"Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien".

1.2.2 Misi

Sama halnya dengan visi, maka setiap organisasi tersebut pastilah memiliki misi dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut beberapa misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika :

- Meningkatkan sarana dan prasarana serta profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan infomatika
- Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan diseminasi informasi
- Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Mewujudkan pengelolaan data menjadi satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

1.2.3 Motto Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

"*West Java Cyber Province* Membangun Masyarakat Informasi"

1.3 Sejarah Divisi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi DISKOMINFO JABAR

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan bagian dari DISKOMINFO yang meliputi kegiatan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dimana di SKDI dipimpin oleh Kepala Bidang oleh Drs.H.Karso Samminurahmat,Msi. Secara garis besar SKDI merupakan sarana komunikasi di DISKOMINFO bedirinya pun hampir sama dengan berdirinya DISKOMINFO.

Berikut merupakan tugas Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dalam Pasal 12 disebutkan bahwa:

1. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi:
 a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
 b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
 c. Penyelenggaran fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
3. Rincian Tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
c. Menyelenggrakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komuniksi sosial.
e. Menyelenggarkan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.
f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.
g. Menyelenggarakan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten / Kota.
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

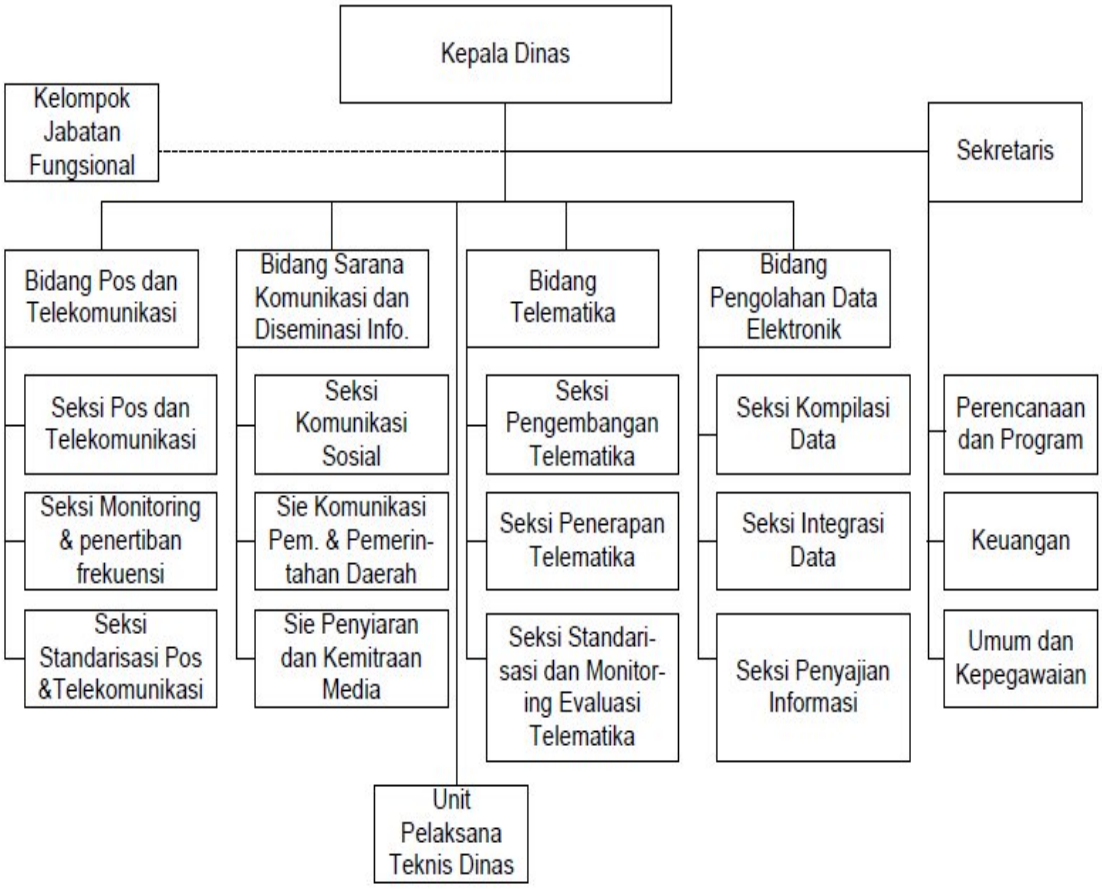
4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi membawahkan:
 a. Seksi Komunikasi Sosial.
 b. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintahan daerah.
 c. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media.

1.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika JABAR

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahProvinsi Jawa Barat, telah ditetapkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

Tabel 1.1

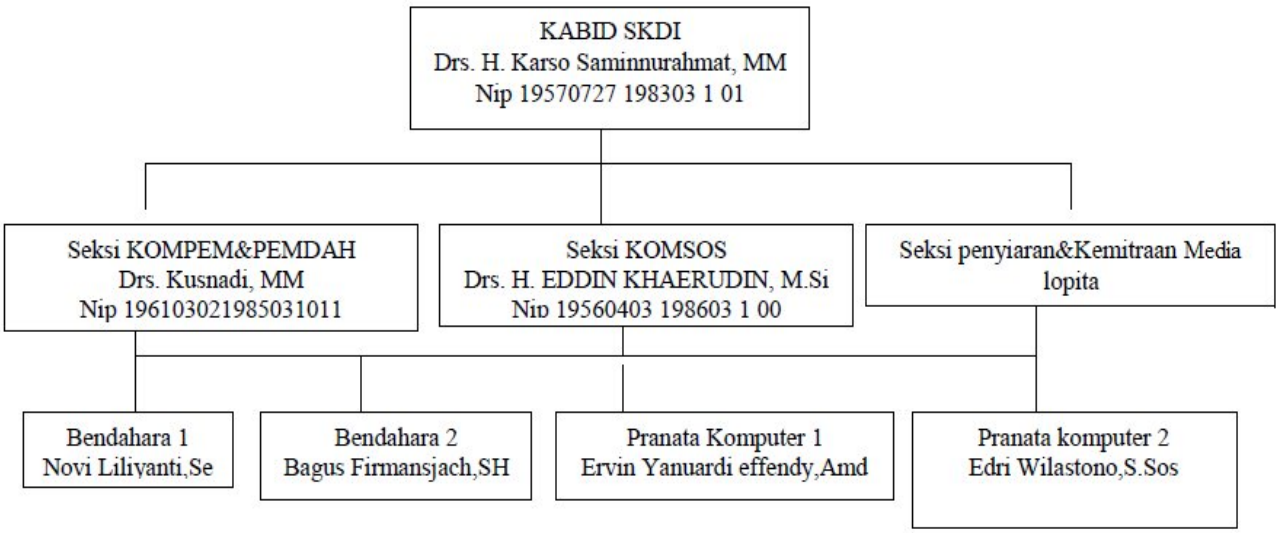
Struktur Organisasi DISKOMINFO Provinsi Jawa Barat



Sumber: Company Profile Organisasi Diskominfo, Juli 2012

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Komunikasi



Sumber: Company Profile Organisasi Diskominfo, Juli 2012

1.5 Struktur Divisi Humas

Fungsi Humas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) , telah terlaksana sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri, berdasarkan ketentuan fungsi humas di selenggarakan oleh sekertaris ceki bagian umum dengan nama PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi).

PPID tersebut berfungsi untuk melayani info publik menyediakan sarana dan prasarana serta menyampaikan informasi tentang aktifitas Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO).

1.6 Job Description

Bidang pengolahan data elektronik memiliki tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengolahan data elektronik.

Rincian tugas Bidang Pengolahan Data Elektronik :

- menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Pengolahan Data Elektronik
- menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kompilasi data
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi integrasi data
- menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyajian data dan informasi
- menyelenggarakan fasilitasi pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan koordinasi bahan penyelenggaraan bidang pengolahan data elektronik
- menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/ Kota
- menyelenggrakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengolahan data elektronik

- menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahi :

1. Seksi Kompilasi Data.

Seksi Kompilasi Data memiliki yugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitas kompilasi data.

Rincian Tugas Seksi Kompilasi Data :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data
- melaksanakan pengolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi kompilasi
- melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik
- melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik
- melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah
- melaksanakan fasilitasi kompilasi data
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kompilasi data

- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Seksi Integrasi Data

Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data.

Rincian Tugas Seksi Integrasi Data :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Integrasi Data
- melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas e-Government skala provinsi
- melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi
- melaksanakan menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi
- melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website
- melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis
- melaksanakan pengelolaan Web Hosting dan Colocation Server
- melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi integrasi data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Seksi Penyajian Data dan Informasi

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.

Rincian Tugas Seksi Penyajian Data dan Informasi :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi
- melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk
- melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id
- melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyajian data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.7 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika JABAR

1.7.1 Sarana

Sarana merupakan hal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, intansi, maupun perusahaan. Berikut daftar sarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 1.3

Jenis dan Jumlah Sarana

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Meja Biro	120 Unit
2	Lemari Kayu	60 Unit
3	Meja Rapat	8 Set
4	Rak Kayu	96 Unit
5	Sofa	21 Set
6	Kursi Tamu	10 Set
7	Meja Baca	3 Unit
8	Bufet	2 Unit
9	Rak Surat	1 Unit
10	Lemari Buku	12 Unit
11	AC	25 Unit
12	Proyektor	3 Unit

13	Pompa Air	6 Unit
14	Penangkal Petir	6 Unit
15	Brankas	11 Unit
16	Mesin Tik Manual	23 Unit
17	Komputer	43 Unit
18	Kursi Kerja	350 Unit
19	Kursi Rapat	48 Unit
20	Mobil Community Acces point	1 Unit
21	Mobil Mawar	1 Unit
22	Mobil Monitoring Frekuensi Radio	1 Unit

Sumber : Arsip DISKOMINFO JABAR, Juli 2012

1.7.2 Prasarana

Prasarana adalah hal yang paling pertama yang harus kita pikirkan dalam membangun sebuah organisasi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki gedung yang terletak di Jalan Taman Sari No.55, Bandung.

1.8 Lokasi dan Waktu PKL

1.8.1 Lokasi

Lokasi untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) yang terletak

di Jalan Taman Sari No. 55, Telepon (022)2502898, Fax (022)2511505, Web www.diskominfo.jabarprov.go.id BANDUNG – 40132.

1.8.2 Waktu

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung mulai dari tanggal 09 Juli s/d 31 Juli 2012, dengan waktu 5 hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jum’at dimana jam kerja di tetapkan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan selesai, sedangkan bulan ramadhan pukul 09.00 sampai dengan selesai.